



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menyetujui Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang.
pada tanggal 11 September 2020

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



DIAN MEGA ARYANI